

ANALISIS PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD MENURUT AMENDEMEN KE IV UUD 1945¹

Oleh: Novita Mariama Medea²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi MPR menurut amandemen ke IV UUD 1945 dan bagaimana fungsi DPR menurut amandemen ke IV UUD 1945 serta bagaimana fungsi DPD menurut amandemen ke IV UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Setelah adanya amandemen UUD 1945, terlihat pergeseran kekuasaan legislative yang berada di tangan Presiden kini berada di tangan DPR dan Presiden juga turut bersama membahasnya. Kemudian MPR sudah sejajar dengan lembaga Negara lainnya. Dan adanya lembaga Negara yang baru yaitu DPD sebagai ganti dari dihapusnya Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sehingga MPR terdiri atas DPR dan DPD. 2. Pembagian kekuasaan diantara MPR, DPR, dan DPD sesuai dengan fungsinya, ketiganya memang sama yaitu sebagai badan perwakilan rakyat namun dalam pelaksanaan tugas ketiganya dibagi dalam bidangnya masing-masing. MPR yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD mempunyai bidang fungsi legislasi, anggaran dan yudikatif. Sedangkan DPR tetap seperti MPR mempunyai fungsi Legislasi, anggaran dan Pengawasan, dan DPD fungsi Legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Yang masing-masing bidangnya dijabarkan dalam tugas dan wewenang masing-masing yang terdapat dalam UU MD3, UU No.17 Tahun 2014. 3. Pembagian kekuasaan pada dasarnya berdasarkan sifat keanggotaan masing-masing. Keanggotaan DPR adalah representasi rakyat di seluruh Indonesia secara proporsional melalui partai politik (*political representation*) dan DPD sebagai representasi dari daerah (daerah provinsi) dari seluruh Indonesia (*regional representation*). Maka secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitik beratkan untuk

menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya (konstituen). Dan keterwakilan dari anggota DPD adalah merupakan agen dan penyambung lidah konstituennya yang ada di daerah dalam tingkat nasional.

Kata kunci: Pembagian kekuasaan, Amandemen.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Wujud nyatanya dengan adanya perubahan UUD 1945 seolah menjadi langkah awal dalam mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan yang dilakukan dengan mengubah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali secara substansial telah mengubah system ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.

Susunan organisasi Negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen, yaitu:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- (2) Presiden
- (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- (6) Mahkamah Agung

Lembaga negara tersebut diklasifikasikan, yang mana MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan yang lainnya seperti; Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara. Sesuai ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan memuat 4 kekuasaan pokok MPR yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dan mengubah UUD³.

MPR sebagai badan yang melakukan kedaulatan rakyat. MPR memegang kekuasaan Negara tertinggi (penjelasan Umum UUD 1945). bahkan dalam penjelasan pasal 3 dikatakan, "oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard. S. Tindangan, SH. MH; Tonny Rompis, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711003

³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, setara press, Malang 2015, hal.100

kedaulatan Negara kekuasaannya tidak terbatas..” Keberadaan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dianggap sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Konstruksi ini menunjukkan bahwa MPR merupakan majelis yang mewakili kedaulatan rakyat sehingga menjadikan lembaga tersebut sebagai sentral kekuasaan, yang mengatasi cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Adanya satu lembaga yang berkedudukan paling tinggi membawa konsekuensi bahwa seluruh kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara Negara dibawahnya harus bertanggung jawab kepada MPR. Maka mengubah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 adalah sebuah jalan yang harus ditempuh.

Ada beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, yaitu :

1. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) pada institusi-institusi kenegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.
2. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah dominan eksekutif (*executive heavy*) yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden. Pada diri Presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Sehingga berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan

Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.

5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan Hak Asasi Manusia dan otonomi daerah.⁴

Perubahan kedudukan dan peran MPR tidak terlepas dari pengalaman masa lalu, dimana system ketatanegaraan yang menempatkan MPR berada pada posisi puncak kekuasaan sehingga tidak bisa dikontrol oleh lembaga apapun. Bahkan MPR seringkali mengingkari UUD sehingga terkesan kekuasaan MPR berada di atas UUD.⁵

Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang mempengaruhi perubahan dalam lembaga perwakilan adalah dalam *pasal 2 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang”*

Diubah menjadi: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”* Ini membuktikan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas DPR dan DPD dan dipilih melalui pemilihan umum telah memberikan ruang membangun Demokrasi yang lebih baik yang mana sebelum amandemen dimana anggota MPR yang berasal dari unsure utusan daerah dan ABRI melalui proses pengangkatan bukan pemilihan.

Perubahan dalam pasal tersebut membuka Reformasi Legislatif dimana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Kemudian dengan rumusan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

⁴ Majelis Permusyawaratan RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekjen MPR RI, Jakarta, 2011, Hal. 9 - 11

⁵ Dr.Sirajuddin,SH,MH Dr winardi,SH,M.Hum *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,setara press Malang 2015,Hal.101

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2)" tak pelak menempatkan MPR menjadi lembaga Negara yang tingkatannya sama dengan lembaga Negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain amandemen UUD 1945, telah menjadikan DPR menjadi lembaga legislative yang digdaya. Menurut Saldi Isra, Amandemen UUD 1945 telah melahirkan DPR yang unggul yaitu mengukuhkan hegemoni DPR dalam system Trikameral. Keadaan demikian dibenarkan oleh Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly: "amandemen UUD 1945 telah mengadopsi system parlemen *becameral* yang bersifat *soft*-yang meletakkan DPR lebih kuat daripada DPD. Hal ini tampak dari kewenangan DPD yang hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah." Sementara itu mencermati amandemen UUD 1945 menurut Denny Indrayana memberikan implikasi: DPR menjadi lembaga *supreme* diantara lembaga-lembaga Negara yang ada. Dengan kondisi ini kedudukan DPR *heavy* daripada DPD dan hegemoninya lebih dominan, karena DPR dalam proses legislasi DPR sebagai lembaga penentu kata-putus dalam bentuk memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan.⁶ Adanya prinsip ketidaksetaraan dapat dilihat dari susunan dan kedudukan DPD yang diatur dalam ketentuan Pasal 22C ayat (3) UU No.22 Tahun 2003, dimana jumlah anggota seluruh anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR

Latar belakang masalah dimana sebelum diadakannya amandemen ketika kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara berubah menjadi sama dengan lembaga lain dan dengan telah digantinya utusan daerah dan golongan menjadi anggota DPD sesuai dengan amandemen ke-IV (periode 1999-2002) Implikasi dari amandemen yang ke IV berpengaruh terhadap tugas dan wewenang MPR yang mana terdiri dari anggota DPR dan DPD begitu pula dalam hal pembagian kekuasaan sebagai suatu Badan Legislatif, maka atas dasar inilah menjadi bahasan penulis

dalam skripsi yang diberi judul: **"ANALISIS PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA MPR, DPR, DAN DPD MENURUT AMENDEMENT KE IV UUD 1945"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi MPR menurut amandemen ke IV UUD 1945?
2. Bagaimana fungsi DPR menurut amandemen ke IV UUD 1945?
3. Bagaimana fungsi DPD menurut amandemen ke IV UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Menurut Amandemen Ke-IV UUD 1945

Fungsi Majelis sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kedaulatan Rakyat dalam sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 sebenarnya adalah sama hanya saja wewenang yang menjadi substansi dari fungsi itu membedakannya.

Adapun Tugas dan wewenang MPR yang terdapat dalam UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) adalah:

1. Mengubah dan menetapkan UUD Negara RI tahun 1945
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Surabaya, 2008, Op. Cit, Hal.200

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, atau, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.⁷

Amandemen UUD 1945 telah mengubah tugas dan wewenang MPR, sehingga fungsi MPR yang tercermin dari tugas dan wewenang dalam hal substansinya juga berubah. Menurut hasil amandemen UUD 1945, MPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tetap memegang 3 fungsi, Adapun ketiga fungsi itu adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Konstitusi

Fungsi ini tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (pasal 3 ayat 1). Hal ini bertujuan untuk mengakomodir kehendak rakyat yang mungkin akan muncul sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu juga untuk mengatasi kelemahan-kelemahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang dirasa perlu dilakukan perbaikan atau penyempurnaan untuk menjamin

penyelenggaraan Negara yang demokratis serta terjaminnya HAM.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Fungsi ini merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR, MPR berwenang mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus usulan DPR tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi MPR berhak mengambil keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MPR menilai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagai sanksi yang dapat diambil.

3. Fungsi Perwakilan (*fungsi electoral*)

Fungsi perwakilan tercermin dari tugas dan wewenang MPR untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Amandemen Ke-IV UUD 1945

Adapun, Tugas dan Wewenang DPR:

1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan pemerintah pengganti Undang-Undang.

⁷ Dr.Sirajuddin,SH,MH Dr winardi,SH,M.Hum *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Op Cit* .Hal,102

3. Menerima dan membahas usulan rancangan Undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan.
4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak.
5. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta kebijakan pemerintah
7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
8. Memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memerhatikan pertimbangan DPD
9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa keuangan.
10. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
11. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
12. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta tersebut
13. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
14. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan;⁸

15. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Maka dengan Hak dan Kewajiban, tugas serta wewenang yang ada pada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk Undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.⁹

Pengawasan yang bebas dan merdeka pada zaman modern dianggap jauh lebih penting dibandingkan dengan fungsi legislasi. Pergeseran fungsi parlemen demikian sejalan dengan pendapat Harold J. Laski yang menyatakan: *"the function of parliamentary is not to legislate; it is naïve to expect that 615 men and women can hope to arrive at a coherent policy"*. menurut pendapatnya fungsi parlemen yang penting adalah justru untuk menyalurkan keluhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dan membahas prinsip-prinsip yang perlu dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas. Parlemen tidak didirikan untuk mengatur, juga tidak untuk menyusun dan merumuskan suatu kebijakan, tetapi untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan kebijakan itulah yang lebih penting.¹⁰

DPR juga memiliki fungsi –fungsi lainnya yang tersebar dalam UUD 1945 yaitu:

⁸ Ibid, Hal. 106

⁹ Ibid, Hal. 105

¹⁰ Ibid, Hal. 105-106

1. Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A)
2. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan siding untuk itu (Pasal 9)
3. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta Negara lain (Pasal 13)
4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2)
5. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain (Pasal 11)
6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F)
7. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3)
8. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3)
9. Mengajukan 3 dari 9 orang anggota Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3)¹¹
Mekanisme pengisian anggota DPR dipilih seluruhnya melalui pemilihan umum melalui partai politik yaitu berdasarkan system perwakilan perorangan (*people representative*). Karena itu jumlah anggota DPR adalah proporsional sesuai jumlah penduduknya. Secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitikberatkan untuk menyuarakan kepentingan Nasional dengan tidak mengabaikan kepentingan daerah yang diwakilinya.

C. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Amandemen Ke-IV UUD 1945

Tugas dan wewenang DPD setelah amandemen:

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan Pusat dan daerah.

2. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Fungsi DPD menurut UU.No.22 Tahun 2003 pasal 41:

- a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Dalam bidang pengawasan, keberadaan DPD itu bersifat utama (*main Constitutional organ*) yang sederajat dan sama penting dengan DPR, tetapi dalam bidang Legislasi, fungsi DPD hanyalah sebagai *co legislator* disamping DPR. Sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah adanya amandemen UUD 1945, terlihat pergeseran kekuasaan legislative yang berada di tangan Presiden kini berada di tangan DPR dan Presiden juga turut bersama membahasnya. Kemudian MPR sudah sejajar dengan lembaga Negara lainnya. Dan adanya lembaga Negara yang baru yaitu DPD sebagai ganti dari dihapusnya Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sehingga MPR terdiri atas DPR dan DPD.
2. Pembagian kekuasaan diantara MPR, DPR, dan DPD sesuai dengan fungsinya, ketiganya memang sama yaitu sebagai

¹¹ "Sistem Perwakilan Rakyat Di Indonesia" <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/28/sistem-perwakilan-rakyat-di-indonesia>

badan perwakilan rakyat namun dalam pelaksanaan tugas ketiganya dibagi dalam bidangnya masing-masing. MPR yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD mempunyai bidang fungsi legislasi, anggaran dan yudikatif. Sedangkan DPR tetap seperti MPR mempunyai fungsi Legislasi, anggaran dan Pengawasan, dan DPD fungsi Legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Yang masing-masing bidangnya dijabarkan dalam tugas dan wewenang masing-masing yang terdapat dalam UU MD3, UU No.17 Tahun 2014.

3. Pembagian kekuasaan pada dasarnya berdasarkan sifat keanggotaan masing-masing. Keanggotaan DPR adalah representasi rakyat di seluruh Indonesia secara proporsional melalui partai politik (*political representation*) dan DPD sebagai representasi dari daerah (daerah provinsi) dari seluruh Indonesia (*regional representation*). Maka secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitik beratkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya (konstituen). Dan keterwakilan dari anggota DPD adalah merupakan agen dan penyambung lidah konstituennya yang ada di daerah dalam tingkat nasional.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran Adanya pembagian kekuasaan yang ada pada MPR, DPR dan DPD dan pengaturan yang ada tentang UU MD3 UU.No 17 tahun 2014 kiranya dapat mengakomodir semua kepentingan baik kepentingan nasional maupun daerah. sehingga prinsip *check and balances* diantara Badan Perwakilan Rakyat dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan ke-2. Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Setjen MPR RI. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik*

Indonesia, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011

Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan ke-1. Konstitusi Press, Jakarta, 2012

Triwulan Tutik, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. Cetakan ke-1. Cerdas Pustaka, Surabaya, 2008

Sirajuddin, Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke- 1. Setara Press Malang 2015

Pramana, Pudja. *Ilmu Negara*, Ed.1. Cetakan ke- 1. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokus Media, Bandung, 2013

Alvian Nasution Kaka "Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara". Cetakan ke- 1. Saufa, Jogjakarta, 2014

Rumokoy, Donald. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Indonesia*, Media Prima aksara, Jakarta, 2011

Konstitusi/Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No.4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Undang-undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-undang No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Internet

"Legislatif"

, <https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif.html> (akses 16 November 2015)

"System Perwakilan Rakyat Di Indonesia"

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/28/sistem-perwakilan-rakyat-di-indonesia.html> (akses 20 November 2015)

"Tugas Pokok dan Fungsi

Eksekutif, Legislatif, dan

Yudikatif": <http://boliberbagi.blogspot.c>

o.id/2013/04/tugas-pokok-dan-fungsi-
eksekutif.html. (akses 20 November 2015)
“*Legislatif di Indonesia*”<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/legislatif-di-Indonesia.html>. (akses 16 November 2015)
“*Lembaga Perwakilan Rakyat*”<https://mshafid.wordpress.com/2011/03/11/lembaga-perwakilan-rakyat.html>. (akses 20 November 2015)
“*Amandemen*”<https://id.wikipedia.org/wiki/Amandemen.html>. (akses
“*Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat*”[http://click-gtg.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-majelis -permusyawaratan- rakyat.html](http://click-gtg.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-majelis-permusyawaratan-rakyat.html) (akses 25 November 2015)